



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 1933/Pdt.G/2016/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara:P

PEMOHON, umr 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi Kuasa Hukum kepada KUASA para advokat pada Law Firm BCM & Partners beralamat di Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2016, disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kab. Bogor, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon maupun Termohon, baik bukti tertulis maupun bukti saksi di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonan bertanggal 02 Mei 2016 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 1933/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 08 Juni 2016 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2003, di Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 1 dari 30, Putusan Nomor 1933/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Senapelan, Kabupaten Pekanbaru, Kutipan Akta Nikah Nomor :
52/15/III/2003, Tertanggal 24 Maret 2003;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Bedahan, RT.007 RW.001 No 18, Desa/Kel Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadduhul), dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Muhamad Lutfi Subhan, umur 11 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Nopember 2010, antara mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon cemburu terhadap Pemohon tanpa alasan yang jelas;
 - b. Termohon tidak taat terhadap Pemohon selaku kepala rumah tangga, jika dinasehati selalu melawan, sehingga membuat Pemohon merasa tidak nyaman menjalin rumah tangga dengan Termohon;
 - c. Termohon sering menyembunyikan dokumen-dokumen penting milik Pemohon;
 - d. Termohon sering menceritakan aib Pemohon kepada orang lain, bahkan Termohon datang ke kantor Pemohon untuk menceritakan aib tersebut;
 - e. Termohon selalu meminta cerai terhadap Pemohon, jika terjadi perselisihan rumah tangga
 - f. Komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak baik lagi dalam urusan rumah tangga.
 - g. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan untuk berumah tangga.
5. Bahwa puncak dari percecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2015, yang akhirnya Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah serta tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sampai sekarang;

Halaman 2 dari 30, Putusan Nomor 1933/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga Rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah, tidak tercapai. Pemohon merasa menderita lahir dan bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali Perceraian ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) roji kepada Termohon ;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya maupun Termohon hadir di persidangan dan Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR Juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, para pihak telah menempuh mediasi dengan mediator Drs. Mardanis Darja, SH. untuk mengupayakan perdamaian, akan tetapi dalam laporan mediasi tanggal 28 Juni 2016 ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Termohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam berperkara ini telah mengajukan surat keterangan dari atasannya berupa Surat Keterangan No :1952/IT3.8.1/TU/2016 yang dikeluarkan oleh Ketua Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Management Institut Pertanian Bogor tanggal 25 Juli 2016;

Halaman 3 dari 30, Putusan Nomor 1933/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis, sebagai berikut :

1. Pemohon menyatakan bahwa sejak November 2010 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus (alasan permohonan butir 4). Pernyataan ini tidak benar. Pada waktu tersebut (Mei 2010-April 2011) termohon sedang melakukan studi S3 di Belanda atas izin dari suami (pemohon) (dibuktikan oleh saksi). Sebelum berangkat ke Belanda (awal Mei 2010), kami sekeluarga mengadakan syukuran dan berdoa mohon kelancaran untuk studi yang akan dilakukan. Syukuran ini dipimpin oleh Pemohon, dihadiri oleh orang tua pemohon, orang tua Termohon, keluarga, dan seorang pemuka agama. Keberangkatan ke bandara juga diantar oleh pemohon dan keluarga. Dua minggu setelah termohon di Belanda, Termohon pernah merasa tidak sanggup untuk melanjutkan studi dan berdiskusi panjang lebar dengan Pemohon bagaimana jika Termohon mengundurkan diri dan segera pulang ke Indonesia. Pemohon meyakinkan Termohon bahwa anak kami dan pemohon baik-baik saja di Indonesia, dan Pemohon mendukung sepenuhnya studi S3 Termohon. Berbekal restu ini maka Termohon menjadi mantap untuk melanjutkan studi S3 di Belanda. Selama termohon studi di Belanda (Mei 2010-April 2011), Termohon dan Pemohon rutin mengadakan komunikasi via Skype minimal 1 kali seminggu, dan terus terhubung via sms dan email.

Pada bulan Oktober 2010, pemohon mendapat tugas ke Belanda selama 1 minggu, dan di sana kami bertemu. Termohon menjemput pemohon dan mendampingi pemohon pada beberapa kegiatan tugas di Belanda. Hubungan kami sangat baik, bahkan Pemohon menghadiri acara yang diadakan oleh departemen di mana Termohon studi S3. Selanjutnya kami merencanakan agar Pemohon dapat mengunjungi kembali Termohon sekaligus menjemput Termohon di Belanda pada bulan April 2011, sekaligus merayakan ulang tahun pernikahan kami yang ke 8. Pemohon datang kembali ke Belanda pada bulan April 2011, dan kami mengadakan tur ke beberapa kota di Eropa dan kemudian pulang kembali ke tanah air pada Akhir April 2011 bersama dengan Termohon. Hubungan kami sepanjang 2010-2011 adalah sangat

Halaman 4 dari 30, Putusan Nomor 1933/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik. Pihak keluarga (anak, orang tua, kakak, dan asisten rumah tangga) kami menjadi saksi baiknya hubungan dan komunikasi kami pada rentang waktu 2010-2011. Jadi tidak benar jika pemohon mengatakan ada permasalahan di antara kami pada bulan November 2010.

1. Berikut ini tanggapan atas alasan permohonan butir 4 poin a sampai dengan g adalah sebagai berikut:

a. Pemohon mengatakan: "Termohon cemburu terhadap Pemohon tanpa alasan yang jelas".

Ini bukan cemburu karena alasan asmara biasa, tapi telah terjadi perubahan sikap yang luar biasa pada diri Pemohon sejak pertengahan 2013. Termohon berangkat kembali ke Belanda untuk studi S3 dengan mendapat restu dari Pemohon (disaksikan oleh keluarga). Pemohon beserta anak kami mengantarkan keberangkatan Termohon ke bandara pada Januari 2013. Sejak keberangkatan Termohon ke Belanda pada pertengahan Januari 2013, Pemohon beberapa kali bercerita telah pergi bersama koleganya, Gita Putri Pratiwi, di luar jam kantor.

Seiring waktu, memasuki pertengahan tahun 2013, Termohon semakin sulit menghubungi Pemohon. Pemohon tidak menjawab, sms, BBM, maupun email yang sangat lama baru dibalas. Sampai pada bulan November 2013, Pemohon menunjukkan tanda ingin bercerai secara implisit kepada Termohon. Pada Desember 2013, Termohon kembali ke Indonesia dan mendapatkan sikap Pemohon sangat berubah. Pemohon tidak lagi terlihat lembut dan penyayang. Kepada Termohon, Pemohon mengatakan ingin bercerai karena alasan studi Termohon. Kemudian Pemohon juga menyatakan bahwa ia tidak mau lagi menjalankan ibadah shalat. Kenyataan ini sangat mengejutkan Termohon.

Selanjutnya, Termohon mengkonfirmasi perubahan sikap ini kepada keluarga (Bapak, Ibu, dan Kakak Pemohon), dan asisten rumah tangga kami. Semuanya membenarkan atas perubahan sikap ini. Keluarga mendapati bahwa Gita Putri berkunjung ke Bogor (bukan untuk urusan pekerjaan), pergi bersama Pemohon dan anak kami Muhammad Luthfi Subhan ke tempat wisata. Asisten rumah tangga dan anak kami juga

Halaman 5 dari 30, Putusan Nomor 1933/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersaksi bahwa Gita Putri pernah berkunjung ke rumah kami tanpa Termohon ketahui, pada saat Termohon sedang tidak berada di rumah karena studi di Belanda. Sungguh kehadiran Gita Putri sangat merisaukan hati keluarga dan Termohon, terlebih karena Gita Putri adalah seorang pemeluk nasrani (katolik).

Lebih lanjut, Termohon mencari informasi bagaimana hubungan Pemohon dan Gita Putri di Salatiga dengan menghubungi kolega Pemohon di PT Kievit Indonesia. Beberapa kolega termasuk atasan Pemohon melaporkan bahwa selama satu tahun terakhir, kinerja Pemohon menurun drastis, sering mendapati Pemohon bersama dengan Gita Putri bersama di luar jam kantor (terlihat di rumah makan, pusat perbelanjaan, bersama di mobil Pemohon). Di kantorpun keduanya terlihat sering bersama, misalnya pada jam makan siang. Koleganya melaporkan, sejak Pemohon dekat dengan Gita Putri, Pemohon tidak terlihat lagi melaksanakan sholat di Mesjid kantor. Sangat berbeda dengan kebiasaan Pemohon sebelumnya yang disiplin untuk sholat lima waktu berjamaah. Pemohon juga menghindari beberapa kolega muslim di kantor, dan pemohon tidak mau lagi terlibat dalam kegiatan syiar islam di masjid kantor. Kolega lain menyaksikan keberadaan Pemohon di rumah Gita Putri.

Kepada Termohon, pernah Pemohon mengakui bahwa Pemohon pernah menemani Gita Putri pada kegiatan keagamaan, seperti perayaan paskah dan kebaktian. Pada bulan Juli 2014 dan Maret 2015, pada saat Pemohon sedang tugas di China, Pemohon menghubungi Termohon, minta maaf dan mengakui hubungannya dengan Gita Putri. Pada dua kesempatan itu, Pemohon berjanji akan kembali pada Termohon. Janji ini disaksikan oleh sahabat kami waktu kuliah di IPB. Tetapi pada dua kesempatan tersebut, Pemohon ingkar janji. Tidak kembali kepada Termohon, tetapi terus mendekati Gita Putri. Pemohon semakin menghilang dan sulit dihubungi oleh keluarga.

Hubungan dengan keluarga semakin memburuk. Keluarga dan Termohon sangat sulit menghubungi Pemohon. Keluarga dan Termohon dilarang mengunjungi Pemohon di Salatiga. Bahkan Pemohon pindah alamat di

Halaman 6 dari 30, Putusan Nomor 1933/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salatiga dan pindah tempat bekerja ke Klaten, tidak memberi tahu keluarga. Pemohon tidak kooperatif pada segala upaya mediasi dan nasehat oleh keluarga. Keluarga sangat resah dengan sikap Pemohon yang sangat berubah.

Jadi adalah tidak benar jika Termohon cemburu tanpa alasan yang jelas. Lebih jauh Termohon khawatir akan kedekatan Pemohon dan Gita Putri yang telah menjauhkan Pemohon dari agama, keluarga, dan sahabat seiman islamnya. Keterangan saksi akan memperkuat penjelasan Termohon.

b. Pemohon mengatakan bahwa "Termohon tidak taat kepada Pemohon selaku kepala rumah tangga, jika dinasehati selalu melawan, sehingga membuat Pemohon merasa tidak nyaman menjalin rumah tangga dengan Termohon".

Untuk setiap kegiatan pekerjaan dan rumah tangga, Termohon selalu mendiskusikannya dengan Pemohon, termasuk rencana studi di Belanda pada tahun 2010. Keluarga juga menyaksikan bahwa Pemohon telah memberi izin.

Pada kesempatan lain, pernah Termohon mendapat kesempatan kursus singkat di Belanda selama 3 minggu pada tahun 2009, yang menurut pendapat Pemohon tidak didiskusikan dulu sebelumnya dengan Pemohon, Termohon telah meminta maaf pada Pemohon atas kekhilafan ini. Termohon merasa masalahnya telah selesai, dan kami hidup rukun setelahnya. Seterusnya, selama studi dan bekerja, Termohon tetap melaksanakan kewajiban sebagai isteri dan ibu. Urusan rumah tangga bisa dikelola secara baik.

Jadi adalah tidak benar jika Termohon tidak taat kepada Pemohon.

c. Pemohon mengatakan bahwa "Termohon sering menyembunyikan dokumen-dokumen penting milik Pemohon".

Termohon tidak menyembunyikan tapi menitipkan surat nikah dan kartu keluarga kepada kakak dan ibu Pemohon, karena khawatir Pemohon menyalahgunakan dokumen tersebut (Keterangan saksi akan memperkuat). Justeru Pemohon yang telah berbohong pada Termohon,

Halaman 7 dari 30, Putusan Nomor 1933/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ibu, dan Kakaknya ketiak meminta dokumen surat nikah, dengan alasan diminta oleh HRD kantor. Setelah Termohon konfirmasi ke HRD kantor, ternyata dokumen surat nikah tidak diminta.

Jadi tidak benar Termohon menyembunyikan dokumen penting Pemohon. Yang benar adalah menitipkan dokumen tersebut ke keluaraganya.

d. Pemohon mengatakan bahwa "Termohon sering menceritakan aib Pemohon kepada orang lain, bahkan Termohon datang ke kantor Pemohon untuk menceritakan aib tersebut".

Termohon dan keluarga bingung akan perubahan sikap yang luar biasa dari Pemohon. Oleh karena itu, dengan sepengetahuan keluarga, Termohon menghubungi kolega Pemohon untuk mencari informasi yang terjadi dengan Pemohon di Salatiga. Bapak Pemohon sendiri yang bahkan menghubungi langsung HR Director dari Pemohon untuk menanyakan ada apa dengan anaknya. Pihak PT Kievit prihatin dengan keadaan Pemohon dan keluarga, maka Termohon dan Bapak Pemohon diberi kesempatan untuk bertemu langsung dengan atasan Pemohon (QA Manager) dan HR Director di kantor PT Kievit di Salatiga Oktober 2014, untuk mengklarifikasi kondisi Pemohon. Pimpinan Pemohon menyatakan bahwa kinerja Pemohon sangat menurun drastis satu tahun terakhir dan Pemohon mendapat banyak complain dari kolega dan klien perusahaan, baik dari Indonesia maupun dari Belanda. Pimpinan juga membenarkan adanya rumor di kantor tentang kedekatan Pemohon dengan Gita Putri. Selanjutnya pimpinan juga bersedia memediasi Pemohon dan Termohon, yang pada saat itu Pemohon berkeras ingin bercerai.

Jadi kedatangan Termohon bersama dengan Bapak Pemohon ke kantor Pemohon menemui pimpinan Pemohon adalah bukan untuk menceritakan aib rumah tangga, tapi justeru ingin mengklarifikasi masalah dan mengajak Pemohon berdamai. Oleh karena itu, pernyataan Pemohon adalah tidak benar (saksi akan memperkuat keterangan ini).



e. Pemohon mengatakan bahwa "Termohon selalu meminta cerai terhadap Pemohon, jika terjadi perselisihan rumah tangga" adalah tidak benar.

Tidak pernah satu kalipun Termohon meminta cerai pada Pemohon. Termohon berjuang keras agar perceraian tidak terjadi (keterangan saksi akan memperkuat). Sebaliknya, justru Pemohon yang berulang kali memaksakan kehendak bercerai dengan Termohon. Pemohon pernah mengatakan alasannya pada Termohon karena Pemohon memilih bersama dengan Gita Putri.

f. Pernyataan pemohon bahwa "komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik lagi dalam urusan rumah tangga".

Komunikasi memburuk karena Pemohon sendiri yang tidak mau dihubungi, dan sulit dihubungi oleh Termohon dan keluarga lainnya (keterangan saksi akan memperkuat).

g. Pernyataan Pemohon bahwa "Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan untuk berumah tangga" adalah karena Pemohon menolak segala upaya damai yang ditawarkan oleh Termohon. Pemohon juga tidak mau mendengar nasehat dari pihak keluarga maupun pimpinan di kantor untuk rukun kembali berumah tangga. Pemohon tetap berkeras ingin menceraikan Termohon tanpa mau berkompromi dengan Termohon.

Jadi pernyataan Pemohon atas ketidakcocokan adalah tidak benar. Pemohon yang menolak segala upaya damai dan mediasi keluarga.

2. Pada butir 5, Pemohon menyatakan "puncak dari perkecokan antara Penggugat (Pemohon) dan Tergugat (Termohon) terjadi pada bulan Agustus 2015, yang akhirnya Pemohon menjatuhkan talak terhadap Pemohon" adalah tidak benar. Pada Agustus 2015 tidak terjadi pertengkaran apa-apa, karena Pemohon sudah sangat jarang pulang ke rumah. Pemohon sendiri yang tidak mau lagi tinggal di rumah kami sejak tahun 2015. Pemohon yang meninggalkan rumah kami. Termohon tetap setia mengurus anak di rumah kami (keterangan saksi akan memperkuat).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi, Termohon tidak menerima pernyataan jatuh talak tersebut pada bulan Agustus 2015, dan tidak ada saksi yang menyaksikan proses talak yang disebutkan oleh Pemohon.

3. Pernyataan Pemohon pada butir 4 "...terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan" adalah karena pertengkaran selalu dipicu oleh kehendak Pemohon untuk bercerai dan penyangkalan hubungannya dengan Gita Putri (padahal banyak saksi mata yang melihat kebersamaan mereka dan pengakuan Pemohon sendiri tahun 2014).

4. Pernyataan Pemohon bahwa "Pemohon merasa menderita lahir dan batin" adalah tidak benar. Justeru Termohonlah yang sangat menderita lahir dan batin karena perubahan sikap Pemohon dan keinginan bercerai Pemohon. Adapun perubahan sikap Pemohon yang tidak bertanggung jawab akan kelangsungan keluarga sangat mempengaruhi psikologis Termohon yang membuat studi maupun pekerjaan Termohon menjadi terganggu.

5. Termohon masih membuka kesempatan damai dengan Pemohon jika Pemohon berkomitmen untuk kembali sholih, taat beribadah, takut pada Allah SWT, bertanggung jawab, berlaku baik pada Termohon, anak, dan keluarga, jujur, terbuka, dan setia, mau meninggalkan perilaku buruk di masa konflik, menjauhi orang-orang yang memberi pengaruh negatif pada akidah dan akhlak.

Jika majelis hakim mengabulkan gugatan Pemohon, maka Termohon mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Termohon meminta Majelis Hakim memberikan hak asuh anak kami MUHAMMAD LUTHFI SUBHAN binCATUR PRABOWO SETIAWAN kepada Termohon, karena selama ini anak kami telah diasuh oleh Termohon. Termohon berkomitmen untuk membesarkan dan mendidik anak kami sesuai nilai-nilai Islam.
2. Pemohon tetap menjalankan kewajiban sebagai Ayah atas Ananda Muhammad Luthfi Subhan dalam memberikan nafkah, pendidikan secara Islam, dan tempat tinggal. Adapun nafkah untuk anak terdiri atas:

Halaman 10 dari 30, Putusan Nomor 1933/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i. Nafkah bulanan (untuk pendidikan, makan, transportasi, premi asuransi pendidikan dan kesehatan) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Mengingat Ananda Muhammad Luthfi Subhan saat ini sudah berada di kelas 6 SD dan sebentar lagi akan memasuki SMP, maka kebutuhan akan biaya pendidikan dan transportasinya meningkat dari kebutuhan sebelumnya. Maka jumlah tersebut adalah wajar.

ii. Nafkah atas biaya masuk SMP, SMA, dan perguruan tinggi (sarjana dan master). Misalnya, diperkirakan uang masuk SMP Ananda Muhammad Luthfi Subhan sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk tahun ajaran baru 2017-2018. Termasuk biaya pendidikan tambahan, seperti kursus persiapan Ujian Nasional, kursus bahasa asing, dan kursus persiapan masuk SMA serta perguruan tinggi, atau kursus lainnya.

iii. Tunjangan fasilitas pendidikan, seperti laptop, PC, printer, atau lainnya.

iv. Biaya kesehatan terdiri atas biaya pemeliharaan kesehatan, berobat jalan, maupun rawat inap. Untuk itu Termohon meminta agar Ananda Muhammad Luthfi Subhan dimasukkan ke dalam penerima manfaat asuransi kesehatan oleh perusahaan di mana Pemohon bekerja (saat Pemohon bekerja di perusahaan PT Sarihusada, Jl Raya Jogja-Solo Km. 19, Kemudo, Prambanan-Klaten, Jawa Tengah).

Untuk pendidikan, maka Termohon agar Pemohon terlibat di dalam mendidik anak secara Islam, seperti mendidik dalam ibadah shalat, membaca dan menghafal Al Quran, ibadah wajib dan sunnah lainnya, serta mendidik anak agar memiliki akhlak yang mulia.

3. Pemohon diperkenankan bertemu dengan Ananda Muhammad Luthfi Subhan dengan ketentuan sebagai berikut:

i. Pemohon dapat bertemu dengan ananda Muhammad Luthfi Subhan di rumah kami, di rumah orang, atau di rumah keluarga. Pertemuan antara anak dan ayah harus diketahui dan disaksikan pihak keluarga

ii. Jika ananda M. Luthfi akan dibawa keluar rumah oleh Pemohon, ada pihak keluarga yang mendampingi. Dalam rangka melindungi Ananda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Luthfi dari pengaruh buruk lingkungan, maka Termohon tidak memperkenankan Ananda Muhammad Luthfi Subhan pergi keluar rumah berdua saja dengan Pemohon sampai dengan usia Ananda 20 tahun, mengingat Pemohon pernah mempertemukan Ananda Muhammad Luthfi Subhan dengan Gita Putri. Termohon dan keluarga khawatir Gita Putri atau kelompoknya/teman lainnya, terutama yang nonmuslim memberikan pengaruh tidak baik kepada Ananda Muhammad Luthfi Subhan terutama terkait akidah. Keluarga dan Termohon berupaya sekuat tenaga melindungi akidah, ibadah, dan akhlak dari Ananda Muhammad Luthfi Subhan.

iii. Setiap Pemohon ingin bertemu dengan Ananda Muhammad Luthfi Subhan, Termohon meminta agar Pemohon memberi kabar Termohon atau keluarga terlebih dahulu.

4. Pemohon memberikan tempat tinggal yang layak bagi Ananda M. Luthfi Subhan. Oleh karena itu, Termohon meminta agar Pemohon menghibahkan dua unit rumah di Jl. Anyelir No. C10-11 dan C12, Perumahan Alam Sinarsari, Dramaga, Bogor, kepada Ananda M. Luthfi Subhan, mengingatkan ananda dibesarkan di rumah tersebut. Mengingatkan salah satu rumah masih dalam proses pelunasan pembiayaan kepemilikan rumah (Jl. Anyelir No. C12) dengan Bank Syariah Mandiri cabang Bogor, maka Termohon meminta agar Pemohon melunasi cicilan pembiayaan rumah tersebut untuk selanjutnya kepemilikan dihibahkan kepada Ananda Muhammad Luthfi Subhan.

5. Termohon meminta kepada Pemohon sebagai berikut:

i. Selama masa iddah, Pemohon memberikan nafkah bulanan selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan untuk pangan, transportasi, dan pemeliharaan kesehatan.

ii. Termohon mendapatkan hak atas tempat tinggal, yaitu di rumah yang telah ditempati Termohon selama menikah dengan Pemohon, yaitu rumah yang beralamat di Jl. Anyelir No. C10-11 dan C12, Perumahan Alam Sinarsari, Dramaga, Bogor. Rumah tersebut diperoleh dari hasil pendapatan Pemohon maupun Termohon.

Halaman 12 dari 30, Putusan Nomor 1933/Pdt.G/2016/PA.Cbn



iii. Tidak melibatkan Termohon dalam tagihan hutang Pemohon, seperti tagihan kartu kredit, atau tagihan hutang lainnya.

iv. Jika berkunjung ke rumah Termohon untuk mengunjungi anak, Termohon meminta agar Pemohon tidak datang sendiri, tetapi didampingi keluarga.

Berdasarkan tanggapan atas permohonan Pemohon, maka mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara tertulis sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang a quo;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara tertulis sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 52/15/III/2003 bertanggal 24 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Senapelan Kabupaten Pekanbaru, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor bertanggal 10-08-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama:

1. Aprilian Setiabudi bin H. Tjetje Sumartana, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;



- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka dan dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Lutfi Subhan, umur 11 tahun;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak sekitar 3 tahun yang lalu sampai sekarang rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan mulai mengalami keributan dan perselisihan penyebabnya karena ada seorang wanita teman kerja Pemohon bernama Gita Pitri ndan Pemohon jarang pulang ke rumah serta sulit dihubungi, sedangkan anaknya tinggal di rumah (Bogor) bersama pengasuhnya, saksi sering menemani anak tersebut di Bogor, sedangkan Pemohon kerja dan tinggal di Salatiga pulangnya seminggu sekali menengok anaknya;
 - Bahwa wanita Gita Putri pernah diajak Pemohon ke Bogor dan menginap di Hotel, ketika itu Termohon sedang kuliah di Belanda;
 - Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 kali lebaran, jika pulang ke rumah hanya menengok anak, tidak tidur dengan Termohon ;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
2. Veronica Iis Adiyatmi binti Dionisius Martama, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon, karena saksi adalah teman kerja Pemohon sejak tahun 2013, tetapi saksi tidak kenal Termohon;
 - Bahwa pada tahun 2013 Pemohon pernah cerita kepada saksi bahwa rumah tangganya ada masalah, karena Pemohon merasa tidak ditaati, Termohon tidak respek;
 - Bahwa menurut cerita teman-teman kerja saksi, Termohon pernah datang ke kantor dimana Pemohon bekerja untuk menemui pimpinan Pemohon;

Halaman 14 dari 30, Putusan Nomor 1933/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah saja, sedangkan lamanya pisah saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak, karena Pemohon sendiri sudah bersikeras ingin berpisah dari Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon maupun Termohon tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 52/15/III/2003 bertanggal 24 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan Kabupaten Pekanbaru, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor bertanggal 07-08-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Luthfi Subhan yang dikeuarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 4 Pebruari 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti T.3;
- 4 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Catur Prabowo setiawan yang dikeluarkn oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 26 Agustus 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti T.4;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Termohon juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama:

1. H. Tjetje Sumartana bin Marya, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah bapak kandung Pemohon/mertua Termohon;

Halaman 15 dari 30, Putusan Nomor 1933/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Lutfi Subhan umur 11 tahun, sekarang ikut Termohon;
 - Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak 2 tahun lebih yang lalu mereka mulai tidak harmonis, sakti tidak pernah melihat mereka bertengkar. Penyebab tidak harmonis karena Pemohon tergoda wanita lain, namanya Dita orang Salatiga, wanita tersebut non Islam, dan Pemohon kerjanya di Salatiga sejak tahun 2013, tetapi pengakuan Pemohon kepada saksi bahwa sekarang sudah tidak ada hubungan dengan Dita;
 - Bahwa sewaktu Termohon ke Belanda rumah tangga mereka baik-baik saja, bahkan ketika Termohon akan berangkat ke Belanda tahun 2010 Pemohon yang mengadakan syukuran;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 2 tahun, karena Pemohon kerja tidak pulang, kalau pulang hanya sekedar menengok anaknya, tidak pernah kumpul dengan Termohon;
 - Bahwa saksi sudah menasehati kedua pihak berperkara, saksi tidak ingin mereka cerai, dan saksi masih sanggup merukunkan mereka;
 - Bahwa anak nama Muhammad Lutfi Subhan diasuh Termohon dengan baik dan nyaman, sedangkan Pemohon tidak begitu peduli terhadap anaknya;
2. Onih binti Cali, saksi tersebut dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai keja di rumah tangga Pemohon-Termohon sudah 10 tahun lalu;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Lutfi Subhan umur 11 tahun, sekarang diasuh Termohon;
 - Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak tahun 2013 Pemohon jarang pulang, Pemohon kerja di Salatiga, mereka mulai tidak harmonis karena ada wanita ketiga,

Halaman 16 dari 30, Putusan Nomor 1933/Pdt.G/2016/PA.Cbn



wanita tersebut namanya Dita orang Salatiga dan pernah diajak ke rumah di Bogor ketika Termohon sekolah di Belanda;

- Bahwa sewaktu Termohon ke Belanda rumah tangga mereka baik-baik saja, ketika Termohon akan ke Belanda Pemohon mengadakan syukuran;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 2 tahun, Pemohon kerja di Salatiga jarang pulang, kalau pulang hanya sekedar menengok anaknya, tidak pernah kumpul dengan Termohon;
- Bahwa keluarga mereka sudah menasehati kedua pihak berperkara;
- Bahwa anak nama Muhammad Lutfi Subhan nyaman diasuh Termohon dengan baik, sedangkan Pemohon kurang peduli terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon maupun Termohon tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon maupun Termohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara tertulis, masing-masing sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang a quo, kemudian kedua pihak berperkara memohon untuk segera diputuskan perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup menunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dan termaktub dalam berita acara sidang perkara a quo yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya maupun Termohon telah hadir di persidangan dan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang

Halaman 17 dari 30, Putusan Nomor 1933/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua pihak berperkara dan memerintahkan keduanya untuk menempuh mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator Drs. Mardanis Darja, SH., tetapi ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam berperkara ini telah mengajukan surat keterangan dari atasannya berupa Surat Keterangan No : 1952/IT3.8.1/TU/2016 yang dikeluarkan oleh Ketua Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Management Institut Pertanian Bogor tanggal 25 Juli 2016, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1999;;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang harus dibuktikan pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk bisa rukun kembali, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dan dupliknya pada pokoknya sebagai berikut :

Tidak benar ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan November 2010, tetapi sejak Januari 2013 Termohon di Belanda, Pemohon bercerita sering pergi bersama Gita Putri Pratiwi di luar jam kantor, pertengahan tahun 2013 Pemohon sulit dihubungi Termohon, tidak menjawab, SMS., BBM maupun email, sangat lama baru dibalas, Nopember 2013 Pemohon ingin bercerai secara implisit kepada Termohon dan pada Desember 2010 ketika Termohon pulang ke Indonesia, sikap Pemohon sudah sangat berubah mengatakan ingin bercerai karena alasan studi Termohon, bulan Juli 2014 dan Maret 2015 saat Pemohon di China, Pemohon minta maaf atas hubungannya dengan Gita Putri dan berjanji akan kembali kepada Termohon, tetapi nyatanya Pemohon ingkar

Halaman 18 dari 30, Putusan Nomor 1933/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janji, tetap mendekati Gita, sejak itu hubungan keluarga semakin memburuk;

Tidak benar Termohon cemburu tanpa alasan yang jelas, tetapi lebih jauh Termohon khawatir atas kedekatan Pemohon dengan Gita Putri (katholik) yang telah menjauhkan Pemohon dari agama, keluarga dan sahabat Islamnya;

Tidak benar Termohon tidak taat kepada Pemohon;

Tidak benar Termohon menyembunyikan dokumen penting Pemohon, yang benar menitipkan ke keluarganya;

Termohon dan ayah Pemohon datang ke pimpinan perusahaan Pemohon kerja dalah untuk mengklarifikasi masalah;

Tidak pernah sekalipun Termohon minta cerai, tetapi Pemohon berulang kali akan menceraikan Termohon;

Komunikasi memburuk karena perbuatan Pemohon sendiri;

Tidak benar tidak ada kecocokan dalam rumah tangga, tetapi Pemohon yang menolak segala upaya damai keluarga;

Termohon tidak menerima pernyataan jatuh talak dari Termohon pada Agustus 2015, karena tidak ada saksi;

Terjadi perselisihan dan pertengkaran karena dipicu oleh kehendak Pemohon untuk cerai, dan penyangkalan hubungan dengan Gita Putri;

Termohon masih ingin damai engan Pemohon jika Pemohon berkomitmen kembali sholih;

Halaman 19 dari 30, Putusan Nomor 1933/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi, yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) dan P.2 (fotokopi KTP Pemohon) masing-masing merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, yang isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga kedua bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 HIR., yang keterangannya didasarkan pada fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon juga telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1, T.2, T.3 dan T.4 serta 2 orang saksi, yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah), bukti T.2 (KTP Termohon), bukti T.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) serta bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga), masing-masing merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, yang isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga semua bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 HIR., yang keterangannya didasarkan pada fakta yang dilihat sendiri/didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan 2

Halaman 20 dari 30, Putusan Nomor 1933/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak ini diajukan ke tempat tinggal Termohon di wilayah Kabupaten Bogor, sehingga dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara *a quo* termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Cibinong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti T.1 harus dinyatakan terbukti antara Termohon dengan Pemohon telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Maret 2003, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena itu masing-masing pihak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon dapat disimpulkan Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran tetapi mulai tahun 2013, bukan tahun 2010, hal tersebut disebabkan Pemohon menjalin hubungan khusus dengan wanita lain bernama Gita Putri Pratiwi (non muslim) yang dianggap merusak rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga rumah tangga semakin memburuk, serta dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Pemohon maupun 2 orang saksi Termohon di atas, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2013 atau setidaknya 2 tahun lalu, bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, penyebabnya adalah Pemohon mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain nama Gita Putri, sehingga Pemohon jarang pulang, susah dihubungi dan kurang peduli terhadap anaknya ketika Termohon berada di luar negeri, kedua pihak berperkar sudah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil, sekarang mereka sudah berpisah sejak Agustus 2015 atau selama 9 bulan sampai perkara ini didaftarkan;

Menimbang, bahwa terjadinya perseilihan dan pertengkaran tersebut tidak perlu dilihat dari mana sumber penyebabnya dari pihak suami atau dari pihak istri, oleh karenanya telah cukup bagi pengadilan untuk berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak

Halaman 21 dari 30, Putusan Nomor 1933/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, sudah pecah karena adanya perselisihan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selain masalah perselisihan dan pertengkaran baik yang diakui maupun yang dibantah penyebabnya, masing-masing saksinya tidak menerangkannya, sedangkan dalil pokok masalah perceraian terlah terbukti, maka dalil-dalil lain tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta di persidangan telah didamaikan oleh Majelis Hakim dan dilakukan mediasi serta didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tetap tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sudah pisah rumah selama 9 bulan, sehingga rumah tangga mereka sudah pecah, sulit untuk mendapatkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, dengan demikian alasan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong pada hari yang akan ditentukan kemudian ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pula kepada dalil-dalil *syar'iy* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 229 yang artinya : *Talak raj'i itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik*";
2. Hadits Nabi dalam kitab *Muwaththa'* Imam Malik juz IV halaman 167 sebagai berikut:

للرجال والعدة للنساء الطلاق

Artinya: "*Talak adalah hak laki-laki dan iddah adalah hak wanita.*"

Halaman 22 dari 30, Putusan Nomor 1933/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSASI :

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan gugatan rekonpensi sebagai berikut :

1. Hak asuh anak bernama Muhammad Lutfi Subhan bin Catur Prabowo Setiawan diminta oleh Termohon/Penggugat Rekonpensi;
2. Pemohon memberikan nafkah, pendidikan secara Islam dan tempat tinggal kepada anak tersebut, yaitu :
 - i. Nafkah anak setiap bulan (untuk makan, pendidikan, transportasi, kesehatan dan asuransi pendidikan) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - ii. Nafkah atas biaya masuk SMP, SMA dan perguruan tinggi (sarjana dan master) serta kursus-kursus slainnya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - iii. Tunjangan fasilitas pendidikan, seperti laptop, PC, printer, atau lainnya;
 - iv. Muhammad Lutfi Subhan dimasukkan sebagai penerima manfaat asuransi kesehatan oleh perusahaan dimana Pemohon bekerja;
3. Pemohon diperkenankan bertemu dengan anak nama Muhammad Lutfi Subhan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Jika Pemohon menemui anak harus diketahui dan disaksikan oleh pihak keluarga;
 - ii. Jika Pemohon akan membawa anak M. Lutfi Subhan harus ada pihak keluarga yang mendampingi;
 - iii. Jika Pemohon ingin bertemu dengan anak (M. Lutfi Subhan) harus memberi kabar kepada Termohon;
4. Pemohon agar menghibahkan dua unit rumah di Jl. Anyelir No.C 10-11 dan C.12, Perumahan Alam Sinarsari, Dramaga, Bogor kepada anak bernama Muhammad Lutfi Subhan;
5. Termohon meminta kepada Pemohon berupa :
 - i. Uang selaama iddah setiap bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - ii. Termohon mendapat hak atas tempat tinggal , yaitu rumah yang diperoleh dari hasil pendapatan Pemohon maupun Termohon, telah

Halaman 23 dari 30, Putusan Nomor 1933/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati Termohon selama menikah dengan Pemohon, yaitu rumah yang beralamat di Jl. Anyelir No.C10-11 dan 12, Perumahan Alam Sinarsari, Dramaga, Bogor;

iii. Tidak melibatkan Termohon dalam tagihan hutang Pemohon, seperti tagihan kartu kredit atau tagihan hutang lainnya;

iv. Jika Pemohon mengunjungi anak agar Pemohon didampingi keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan reconpensi dari Penggugat Reconpensi/Termohon, Tergugat Reconpensi/Pemohon telah memberi jawaban di dalam repliknya, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon juga sanggup untuk mengasuh, merawat, mendidik dan membesarkan anak yang bernama Muhamad Lutfi Subhan;
2. Bahwa Pemohon tidak menanggapi gugatan reconpensi nomor 2 Termohon;
3. Bahwa gugatan reconpensi Termohon nomor 4, Pemohon menanggapi rumah yang dimaksud itu merupakan harta bersama, jadi belum bisa untuk diberikan kepada anak, karena kedua orang tuanya masih hidup;
4. Bahwa gugatan reconpensi Termohon nomor 5, ditolak semua oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan reconpensi Penggugat Reconpensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak, Pemohon telah memberi jawaban pada pokoknya Pemohon juga sanggup untuk mengasuh, merawat mendidik dan membesarkan anak, akan tetapi berdasarkan bukti T.3 terbukti anak nama Muhammad Lutfi Subhan lahir tanggal 13 Pebruari 2005 atau sekarang berumur 11 tahun 10 bulan, dari pasangan Pemohon (Catur Prabowo Setiawan) dan Termohon (Etriya). Oleh karena ketentuan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, serta didasarkan keterangan 2 orang saksi Termohon yang menyatakan anak tersebut diasuh oleh Termohon dengan baik sedangkan Pemohon kurang peduli terhadap anaknya, maka hak asuh anak nama Muhammad Lutfi Subhan ditetapkan kepada Termohon sebagai ibunya;

Halaman 24 dari 30, Putusan Nomor 1933/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah anak, pendidikan secara Islam dan tempat tinggal anak yang harus dibayar oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tidak mananggapinya, oleh karenanya Pemohon dianggap telah membenarkan tuntutan Termohon tersebut, maka atas nafkah bulanan anak (untuk pendidikan, makan, transportasi, premi asuransi pendidikan dan kesehatan) yang diminta oleh Termohon sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang harus dibayar oleh Pemohon dan ditentukan sampai dengan selesai pendidikan anak tersebut dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya anak masuk SMP, SMA dan perguruan tinggi (sarjana dan master), termasuk biaya pendidikan tambahan seperti kursus persiapan ujian nasional, kursus bahasa asing, dsb. Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya-biaya tersebut tetap menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemohon selaku ayah dari anak tersebut, akan tetapi oleh karena biaya-biaya tersebut belum terlaksana dan belum diketahui secara pasti besarnya, serta biaya pendidikan sudah termaktub dalam nafkah anak tersebut di atas, oleh karena itu biaya masuk sekolah lanjutan maupun perguruan tinggi, termasuk biaya pendidikan tambahan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tuntutan tentang tunjangan fasilitas pendidikan, seperti laptop, PC, printer dan lainnya, dan anak dimasukkan ke dalam penerima manfaat asuransi kesehatan dimana Pemohon bekerja, Majelis Hakim berpendapat bahwa tunjangan fasilitas pendidikan merupakan kebutuhan sekunder bagi anak dan hal tersebut belum terlaksana, serta tentang memasukkan anak ke dalam manfaat asuransi kesehatan dimana Pemohon bekerja, oleh karena hal tersebut berkaitan dengan aturan pihak perusahaan dimana Pemohon bekerja, maka tuntutan tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon jika Pemohon akan bertemu anak, dengan ketentuan :

1. Jika Pemohon menemui anak harus diketahui dan disaksikan oleh pihak keluarga;
2. Jika Pemohon akan membawa anak harus ada pihak keluarga yang mendampingi;

Halaman 25 dari 30, Putusan Nomor 1933/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jika Pemohon akan bertemu dengan anak harus memberi kabar kepada Termohon;

Terhadap hal tersebut Pemohon tidak memberi jawaban, oleh karenanya dianggap membenarkan dan menyetujui, maka tuntutan tersebut dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon agar Pemohon menghibahkan dua unit rumah di Jl. Anyelir No.C 10-11 dan C.12, Perumahan Alam Sinarsari, Dramaga, Bogor kepada anak nama Muhammad Lutfi Subhan, Pemohon telah menanggapi bahwa rumah tersebut merupakan harta bersama jadi belum bisa diberikan kepada anak karena kedua orang tuanya masih hidup, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tersebut sebagaimana pengakuan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon adalah rumah bersama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena rumah tersebut adalah milik bersama antara Pemohon dan Termohon sebagai harta bersama, maka rumah tersebut adalah menjadi hak bagi Pemohon dan Termohon, dan tentang hibah kepada anak terserah kepada kerelaan masing-masing dimana pengadilan tidak bisa memaksakan kehendak, maka tuntutan tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon nomor 5, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pemohon telah menolak semuanya akan tetapi di dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan akan memberikan nafkah iddah dan mut'ah sesuai ketentuan pasal 149 KHI, oleh karenanya mempertimbangkan penghasilan Pemohon yang disampaikan oleh Termohon setiap bulan sebesar diatas Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena sebagai Manager PT. Sari Husada, hal tersebut tidak dibantah oleh Pemohon dan Pemohon tidak membuktikan slip gajinya, oleh karenanya permintaan nafkah iddah dari Termohon setiap bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 3 bulan menjadi Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk dibayar oleh Pemohon layak dan patut untuk ditetapkan;

Menimbang, bahwa di dalam dupliknya Termohon meminta mut'ah berupa uang sebesar Rp. 9.000.000,-, sesuai dengan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, dengan didasarkan kepada kemampuan penghasilan

Halaman 26 dari 30, Putusan Nomor 1933/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di atas serta kelayakan bagi Pemohon maupun Termohon, Majelis Hakim menetapkan Pemohon diwajibkan membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon untuk mendapat hak tempat tinggal di rumah hasil pendapatan Pemohon maupun Termohon yang selama ini ditempati di Jl. Anyelir No.C 10-11 dan 12 perumahan Alam Sinarsari, Dramaga, Bogor, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jika perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah ..., oleh karena Termohon bertempat tinggal di rumah tersebut merupakan kewajiban Pemohon menyediakan maskan (tempat tinggal) kepada Termohon jika ditalaknya dan juga sebagian rumah tersebut masih menjadi hak Termohon, maka tuntutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon tidak dilibatkan dalam tagihan hutang Pemohon, seperti tagihan kartu kredit atau tagihan hutang lainnya, sepanjang hutang-hutang tersebut sifatnya hutang pribadi Pemohon dan tanpa izin pihak Termohon, maka Termohon tidak dapat dilibatkan sebagai penanggung jawab pengembalian hutang, sehingga tidak dapat dilibatkan dalam tagihan hutang tersebut, oleh karenanya tuntutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang Pemohon mengunjungi anak sudah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, maka tuntutan Termohon nomor 5 iv dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapnyanya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang

Halaman 27 dari 30, Putusan Nomor 1933/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka biaya perkara yang jumlahnya akan disebut di dalam amar putusan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan Kabupaten Pekanbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan sebagian gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi/ Termohon;
2. Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon selaku ibunya;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon membayar nafkah anak (untuk pendidikan, makan, transportasi, premi asuransi pendidikan dan kesehatan) setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai anak tersebut selesai pendidikannya kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon;
4. Menghukum / menetapkan :
 - 4.1. Jika Pemohon menemui anak harus diketahui dan dipersaksikan keluarga;

Halaman 28 dari 30, Putusan Nomor 1933/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Jika Pemohon akan membawa anak harus ada pihak keluarga yang mendampingi;
- 4.3. Jika Pemohon akan bertemu anak harus memberi kabar kepada Termohon;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar dan menyerahkan akibat talak kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon berupa :
 - 5.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - 5.2. Mut'ah berupa uang sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk memberi hak kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon guna menempati rumahdi Jl. Anyelir No. C.10-11 dan 12 Perumahan Alam Sinarsari, Dramaga, Bogor;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk tidak melibatkan Penggugat Rekonpensi/Termohon dalam penagihan hutang-hutang Tergugat Rekonpensi/Pemohon, sepanjang hutang-hutang tersebut sifatnya hutang pribadi Tergugat Rekonpensi/Pemohon dan tanpa izin Penggugat Rekonpensi/Termohon;
8. Menolak dan tidak menerima gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Termohon yang lain dan selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA DAN REKONPENSI :

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1438 Hijriyah oleh Drs. Kuswanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Arwendi dan Drs. H.Z. Zaenal Arifin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis

Halaman 29 dari 30, Putusan Nomor 1933/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nuryani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Arwendi

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H.Z. Zaenal Arifin, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Nuryani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 259.000,-
4.	Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 350.000,-

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

Drs. H. Harun Al-Rasyid

Halaman 30 dari 30, Putusan Nomor 1933/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)